



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Brian Bernard Manoppo Alias Dede;**
2. Tempat lahir : Kulawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Brian Bernard Manoppo Alias Dede ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 sampai tanggal 2 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Rafiq, S.H.I. Advokasi pada LBH Advokat Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Cabang Donggala, yang beralamat di Jl. Tanjung Batu RT.03/RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl. tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida**ir Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih.

**Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Juli 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun karena ditempat terdakwa ditahan dan ditempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi Feky di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi Feky Patadjenu dan mengendarainya menuju Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Selanjutnya di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Terdakwa menghampiri orang yang tidak dikenal dan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan oleh BURHAN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 g (nol koma sembilan belas gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3654/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0643 g (nol koma nol enam empat tiga gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkawa Palu dr. I Made Wijaya Putra telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE, dengan hasil **Negatif** terhadap Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Benzodiazepin, Morphin, dan Cocaine.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Juli 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Karajalemba Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenalnya di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kembali menuju ke arah Kabupaten Sigi. Kemudian tepatnya di jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sedang ada Razia di jalan raya oleh Tim Gabungan pada Tim Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) Polres Sigi, yang pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dedi Kristianto Bao dan Saksi Renaldy Makalag. Selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor dan badan. Setelah itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus pada plastik bening kecil di dalam sebelah kiri saku celana jeans milik terdakwa serta 1 (satu) buah pirex yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya setelah ditanyakan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) lembar jaket warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih adalah milik Saksi Feky Fauzi Patadjenu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan oleh BURHAN barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 g (nol koma sembilan belas gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3654/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0643 g (nol koma nol enam empat tiga gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkawa Palu dr. I Made Wijaya Putra telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. BRIAN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARD MANOPPO Als. DEDE, dengan hasil **Negatif** terhadap Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Benzodiazepin, Morphin, dan Cocaine.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Renaldy Makalalag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melintas di jalan Karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah pirex, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam, 1 (satu) Lembar celana panjang jeans, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempatnya membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih;

- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk beli sabu saat itu adalah uang miliknya;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk di konsumsi;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu namun jumlah keseluruhannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu di tempat yang berberda beda;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket saja dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli sabu terkadang dua minggu sekali ketika lagi ada uang;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu yang selama ini Terdakwa beli, melainkan sabu tersebut hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya sebelah kiri depan;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa akan membawanya ke rumah keluarganya yang berada di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang akan mengkonsumsinya;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pirex adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di tokoh Apotik yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik motor tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdra FEKI;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut Terdakwa meminjamnya kepada Sdra FEKI untuk dipakai kerja, dan setelah selesai kerja sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan buat beli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsinya cuman sendiri;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dirinya ingin membutuhkannya dan ketika lagi ada uang;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita. sebelumnya Saksi bersama dengan rekan Saksi dari satuan Polres sigi yang tergabung dalam Tim Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) sedang melaksanakan Razia dijalan Karajalemba Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Kemudian melintas seorang pengendara sepeda motor yang sebelumnya tidak diketahui namanya setelah diberhentikan dan diamankan pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama denga rekan Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil didalam saku celana jeans sebelah kiri depan, dan 1 (satu) buah pirex didalam saku jaket warna hitam, serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa setelah di introgasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) lembar Jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih, dan Saksi mengenali benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Dedi Kristianto Bao**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melintas di jalan Karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah pirex, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam, 1 (satu) Lembar celana panjang jeans, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempatnya membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk beli sabu saat itu adalah uang miliknya;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk di konsumsi;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu namun jumlah keseluruhannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu di tempat yang berberda beda;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket saja dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli sabu terkadang dua minggu sekali ketika lagi ada uang;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu yang selama ini Terdakwa beli, melainkan sabu tersebut hanya untuk di konsumsi saja;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya sebelah kiri depan;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa akan membawanya ke rumah keluarganya yang berada di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang akan mengkonsumsinya;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pirex adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di tokoh Apotik yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik motor tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdra FEKI;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut Terdakwa meminjamnya kepada Sdra FEKI untuk dipakai kerja, dan setelah selesai kerja sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan buat beli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsinya cuman sendiri;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat dirinya ingin membutuhkannya dan ketika lagi ada uang;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita. sebelumnya Saksi bersama dengan rekan Saksi dari satuan Polres sigi yang tergabung dalam Tim Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) sedang melaksanakan Razia dijalan Karajalemba Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Kemudian melintas seorang pengendara sepeda motor yang sebelumnya tidak diketahui namanya setelah diberhentikan dan diamankan pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil didalam saku celana jeans sebelah kiri depan, dan 1 (satu) buah pirex didalam saku jaket warna hitam, serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) lembar Jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih, dan Saksi mengenali benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kecil adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan oleh BURHAN barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 0,19 g (nol koma sembilan belas gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3654/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0643 g (nol koma nol enam empat tiga gram) milik terdakwa atas nama BRIAN BERNARD MANOPPO Als. DEDE yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkawa Palu dr. I Made Wijaya Putra telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. Brian Bernard Manoppo als. Dede, dengan hasil Negatif terhadap Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Benzodiazepin, Morphin, dan Cocaine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada Saat melintas di jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) Paket sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana panjang jeans Terdakwa sebelah kiri depan;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah pirex, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam, 1 (satu) Lembar celana jeans panjang, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membelinya di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk beli sabu saat itu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu namun jumlah keseluruhannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu di tempat yang berberda beda;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket saja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu terkadang dua minggu sekali ketika lagi ada uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu yang selama ini Terdakwa beli, melainkan sabu tersebut hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat itu sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa akan membawanya ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk dikonsumsi;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang akan mengkonsumsinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pirex adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tokoh Apotik yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

- Bahwa pemilik motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdra FEKY;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdra FEKY sedang berada di rumah keluarga Sdra FEKY yang berada di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa dan Sdra. FEKY sedang minum cap tikus bersama dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdra. FEKY untuk beli rokok di kios dan kemudian Sdra. FEKY memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai buruh bangunan dan penghasilan atau gaji yang Terdakwa peroleh tidak menentu nanti ada penawaran untuk kerja baru dibayarkan;
- Bahwa gaji yang Terdakwa peroleh dua minggu sekali berjumlah Rp.960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsinya cuman sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ingin membutuhkannya dan ketika lagi ada uang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu agar tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu agar tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ingin membutuhkannya dan ketika lagi ada uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA pada saat melintas di jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi karena memiliki 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3654/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, ternyata bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0643 g (nol koma nol enam empat tiga gram) milik Terdakwa atas nama Brian Bernard Manoppo Als. Dede adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam saku kiri depan celana panjang jeans Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pergi membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian menyimpannya dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pirex adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di Apotik yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih adalah Sdr. Feky teman Terdakwa yang awalnya Terdakwa pinjam untuk membeli rokok di Kios;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan penghasilan atau upah yang Terdakwa peroleh tidak menentu tetapi biasanya dalam dua minggu sekali berjumlah Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis Sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu agar tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertalian dengan pengertian frasa:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA pada saat melintas di jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi karena memiliki 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening di saku celana Terdakwa di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3654/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, ternyata bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0643 g (nol koma nol enam empat tiga gram) milik Terdakwa atas nama Brian Bernard Manoppo Als. Dede adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seberat netto 0,0643 gram (nol koma nol enam empat tiga gram) dengan cara pergi membeli untuk dikonsumsi sendiri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian menyimpannya dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saku celana Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu untuk dikonsumsi sendiri, sementara itu diakui pula bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pirex milik Terdakwa dibeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di Apotik yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis Sabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali Terdakwa konsumsi narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli menguasai, membawa, memiliki serta mengonsumsi narkoba jenis Sabu dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkawa Palu dr. I Made Wijaya Putra telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. Brian Bernard Manoppo als. Dede, dengan hasil Negatif terhadap Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Benzodiazepin, Morphin, dan Cocaine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Tatanga Kota Palu untuk dikonsumsi sendiri agar tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh sehingga terang bahwa kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa adalah tanpa izin dari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta memperhatikan pula Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun telah terang bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum, namun demikian perbuatan memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut haruslah dilihat pada konteks tujuan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebesar netto 0,0643 gram (nol koma nol enam empat tiga gram) beserta pirek sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu, serta dengan memperhatikan pula bahwa di persidangan tidak ada sama sekali indikasi Terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis sabu telah memberikan petunjuk yang kuat kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar sebagai pengguna/mengkonsumsi Sabu, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa memang penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dalam arti sebatasa mengkonsumsi, sedangkan perbuatan membeli dan menguasai hanyalah cara dan proses agar Terdakwa bisa mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkawa Palu dr. I Made Wijaya Putra telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa A.n. Brian Bernard Manoppo als. Dede, dengan hasil Negatif terhadap Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Benzodiazepin, Morphin, dan Cocaine, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu yaitu Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba, di mana dihubungkan dengan ketentuan ilmu pengetahuan berdasarkan riset Metode deteksi senyawa shabu-shabu pada rambut pengguna narkoba yang dilakukan Prof. Dr. Drs. I Made Dira Swantara, M.Si. dan Dra. Wiwik Susanah Rita M.Si. pada Universitas Udayana tahun 2012, menerangkan bahwa keberadaan Metamfetamina dalam urine atau darah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat singkat (maksimum 72 jam dalam darah dan 4 hari dalam urine), maka dengan demikian bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang terakhir kali mengkonsumsi Sabu Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di tempat kerja Terdakwa yang berada di jalan Karajalemba maka wajar secara ilmu pengetahuan bila Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/241/VII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Juli 2023, tidak mendeteksi lagi keberadaan Metamfetamina dalam urine;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa tujuan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis Sabu pada diri Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, serta dengan mencermati keterangan saksi-saksi pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tidak ditemukannya fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dengan memperhatikan pula barang bukti yang sangat kecil dengan berat netto 0,0643 gram (nol koma nol enam empat tiga gram) dan barang bukti pirex, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan "*dalam hal yang terbukti di persidangan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus*" yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Point 2 huruf a Rumusan Hukum Kamar Pidana, menyatakan bahwa "*Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri,*

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusnya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka meskipun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan tetapi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidananya Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sesuai kebijakan hukum (*legal policy*) Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli sabu dan bong, kemudian menyimpan dan membawanya pulang dan tertangkap di tengah jalan, maka dengan memperhatikan fakta tersebut sudah pasti perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dituntut melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, namun sesuai fakta hukum ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya, maka dengan demikian dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim memedomani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan, akan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap pidana minimum khusus tersebut bukanlah suatu penyimpangan terhadap hukum acara pidana, karena proses pemeriksaan perkara hingga kualifikasi perbuatan pidana tetap mengacu pada pasal dalam surat dakwaan, hanya saja dalam pembedanaannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lebih lanjut bahwa kebijakan hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam dua Surat Edaran tersebut harus dimaknai sebagai upaya untuk menjembatani prinsip legalitas dalam hukum acara pidana dan nilai keadilan berdasarkan fakta materil yang terungkap di persidangan, *in casu* yang tidak dalam satu garis parallel sehingga menghasilkan yang disebut *insufficiency on law enforcement* atau ketidakcukupan dalam proses penegakan hukum, sehingga dalam konteks demikian Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam konsep *the court of justice* menggariskan politik keadilan (*politic of justice*) guna mencukupi argumen keadilan (*justice argument*) dalam proses penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



kemungkinan ini Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan dari penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut, maka dengan demikian sesuai fakta hukum Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, serta tidak perlu untuk menjatuhkan denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) paket Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*), dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan lebih lanjut atas barang bukti tersebut maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;

yang merupakan barang milik teman Terdakwa yang masih dapat digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupannya sehari-hari serta mempunyai nilai ekonomis, meskipun secara sengaja digunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis Sabu, namun sejalan dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkoba Golongan I, maka dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan hukum, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa,

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Brian Bernard Manoppo Alias Dede** membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AAulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30